

**GAMBARAN POLA ASUH DEMOKRATIS ORANG TUA ANAK YANG
MENIKAH DI USIA DINI DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana pendidikan luar sekolah*



**Oleh
Siska Aprilia
NIM. 16005032**

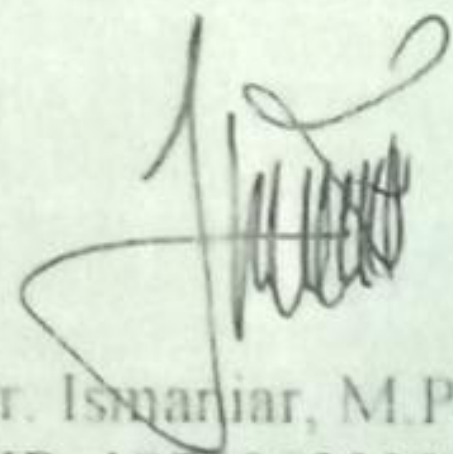
**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**GAMBARAN POLA ASUH DEMOKRATIS ORANG TUA ANAK YANG
MENIKAH DI USIA DINI DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN**

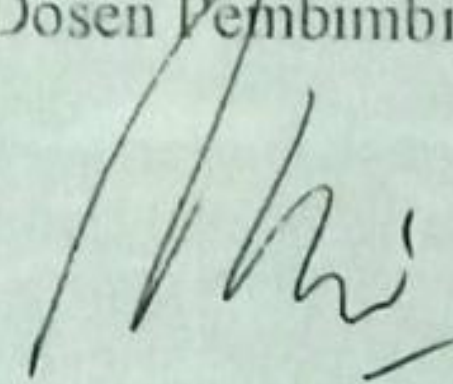
Nama : Siska Aprilia
NIM/BP : 16005032/2016
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Pendidikan Luar Sekolah



Dr. Isnariar, M.Pd
NIP. 197606232005012002

Padang, 17 Februari 2022
Disetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. Wisroni, M.Pd
NIP. 195910131987031003

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Penguji Skripsi

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Judul : Gambaran Pola Asuh Demokratis Orang Tua Anak yang Menikah
di Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Nama : Siska Aprilia
NIM/BP : 16005032/2016
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan

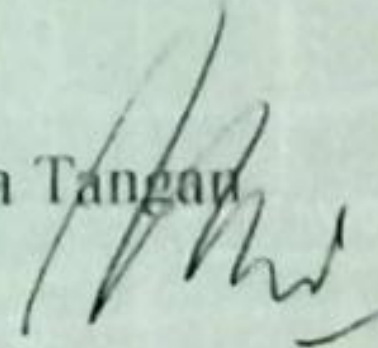
Padang, 17 Februari 2022

Tim Penguji

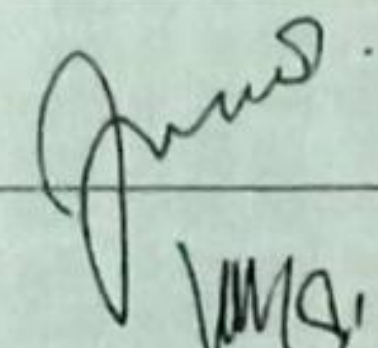
Nama

Tanda Tangan

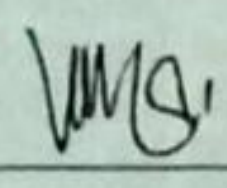
1. Ketua : Drs. Wisroni, M.Pd

1. 

2. Anggota : Dr. Irmawita, M.Si

2. 

3. Anggota : Vevi Sunarti, M.Pd

3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Aprilia
NIM/BP : 16005032/2016
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di
usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kemudian hari ditemukan kesamaan atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggungjawab untuk menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari berbagai pihak, saya ucapkan terimakasih

Padang, 17 Februari 2022

Saya Yang Menyatakan



Siska Aprilia

NIM. 16005032

ABSTRAK

Siska Aprilia. 2022. Gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Diduga salah satu penyebabnya karena pola asuh demokratis yang diterapkan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola asuh demokratis orang tua yang dilihat dari aspek: 1) Pemberian peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat; 2) Munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua; 3) Jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak; 4) Kesepakatan terhadap aturan; 5) Penjelasan orang tua tentang dampak perbuatan anak; dan 6) Kehangatan dan bimbingan terhadap anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah remaja yang berjumlah 45 orang di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang menikah pada usia dini. Sampel diambil 67% yaitu 30 orang dengan menggunakan teknik sampel yaitu *Area Random Sampling*. Teknik pengumpulan data berupa angket dengan alat pengumpulan data berupa kuisioner. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh demokratis orang tua yang dilihat dari aspek: 1) Pemberian peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat dikategorikan rendah; 2) Munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua dikategorikan rendah; 3) Jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dikategorikan rendah; 4) Kesepakatan terhadap aturan dikategorikan rendah; 5) Penjelasan orang tua tentang dampak perbuatan anak dikategorikan rendah; dan 6) Kehangatan dan bimbingan terhadap anak dikategorikan rendah. Secara keseluruhan pola asuh orang tua dalam mendidik anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dikategorikan kurang demokratis.

Keywords: pola asuh demokratis, pernikahan usia dini

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Ucapkan Kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah SAW Yang Memberikan Rahmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan skripsi Pendidikan yang berjudul “Gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman” Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Rusdinal, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Ismaniar, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
3. Bapak Alim Harun Pamungkas S.Pd M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
4. Ibu Dra. Setiawati, M.Si selaku pimpinan laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
5. Bapak Drs. Wisroni, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik (PA) dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan keyakinan dalam proses penyelesaian skripsi ini

6. Bapak ibuk staf pengajar Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Khususnya untuk orang tua dan saudara yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan baik moril dan materil yang tidak ternilai harganya.
8. Teman-teman Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2016 memberikan semangat, dukungan, bantuan baik moril dan materil.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan selama penulisan skripsi ini

Semoga segala bantuan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Aamiin.

Padang, 17 Februari 2022
Saya Yang Menyatakan

Siska Aprilia
NIM. 16005032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	20
1. Pola Asuh Orang Tua	20
2. Pola Asuh Demokratis	23
3. Pernikahan Usia Dini	28
4. Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini	34
B. Penelitian Relevan	39
C. Kerangka Konseptual	39
D. Pertanyaan Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Instrument dan Pengembangannya	42
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel	hal
1. Data Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Pasaman tahun 2020	8
2. Data Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.....	9
3. Populasi Penelitian	41
4. Sampel Penelitian	42
5. Distribusi Frekuensi Gambaran dalam Aspek Membuka Peluang untuk Mengemukakan Perasaan, Keinginan, Gagasan atau Pendapat	48
6. Distribusi Frekuensi Gambaran dalam Aspek Munculnya Keterbukaan antara Anak dan Orang Tua	50
7. Distribusi Frekuensi Gambaran dalam Aspek Terjalin Komunikasi yang Baik antara Orang Tua dan Anak	52
8. Distribusi Frekuensi Gambaran dalam Aspek Beragam Aturan Disepakati Secara Bersama	54
9. Distribusi Frekuensi Gambaran dalam Aspek Orang Tua Memberikan Penjelasan tentang Dampak Perbuatan yang Dilakukan	56
10. Distribusi Frekuensi Gambaran dalam Aspek Orang Tua Hangat dan Berupaya Membimbing Anak	58
11. Distribusi Frekuensi Rekapitulasi Gambaran Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam Mendidik Anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	hal
1. Kerangka Konseptual	40
2. Histogram Gambaran dalam Aspek Membuka Peluang untuk Mengemukakan Perasaan, Keinginan, Gagasan atau Pendapat	49
3. Histogram Gambaran dalam Aspek Munculnya Keterbukaan antara Anak dan Orang Tua	51
4. Histogram Gambaran dalam Aspek Terjalin Komunikasi yang Baik antara Orang Tua dan Anak	53
5. Histogram Gambaran dalam Aspek Beragam Aturan Disepakati Secara Bersama	55
6. Histogram Gambaran dalam Aspek Orang Tua Memberikan Penjelasan tentang Dampak Perbuatan yang Dilakukan	57
7. Histogram Gambaran dalam Aspek Orang Tua Hangat dan Berupaya Membimbing Anak	59
8. Histogram Rekapitulasi Pola Asuh Demokratis Orang Tua dalam Mendidik Anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	hal
1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	75
2. Angket/Kuesioner Penelitian	76
3. Rekapitulasi Uji Coba Instrument Penelitian	81
4. Reabilitas Uji Validitas Instrument Penelitian	82
5. Rekapitulasi Hasil Penelitian	84
6. Reliabilitas Hasil Penelitian	86
7. Frekuensi Hasil Penelitian	88
8. Harga Kritik r tabel	95
9. Surat Izin Penelitian dari Fakultas	96
10. Surat izin Penelitian dari Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pasaman.....	97
11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	98
12. Dokumentasi Penelitian.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah beragam aktivitas yang bermaksud untuk meningkatkan maupun mengembangkan segenap keterampilan yang terdapat pada seseorang yang tercakup didalamnya yakni mengarah kepada perilaku maupun sikap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Makna lain dari pendidikan ialah aktivitas sosial yakni adanya lingkungan yang terorganisir yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi individu baik sekolah, rumah maupun lingkungan masyarakat untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam bermasyarakat.

Pendidikan yang diinginkan untuk mengubah sikap maupun perilaku seseorang dapat dilakukan melalui aktivitas belajar. Melalui aktivitas belajar inilah seseorang akan mendapatkan rangsangan maupun pengaruh yang kemudian secara tidak langsung akan merubah dan memperbaiki sikapnya sebagaimana mestinya. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan semasa sekarang, secara tidak langsung masing-masing individu diharuskan untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan tersebut. Hal ini dilakukan supaya ia bisa membekali dirinya supaya tidak tertinggal. Langkah yang bisa ditempuh seseorang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dapat dilalui melalui pendidikan formal, informal dan nonformal (Gustria & Wisroni, 2020).

Pendidikan informal sendiri ialah bentuk pendidikan yang utama dan pertama kali akan dilalui seseorang semasa hidupnya. Pendidikan ini dicirikan

dengan aktivitas pendidikannya yang berlangsung dalam keluarga. Keluarga dijadikan sebagai wadah untuk memperbaiki dan mengembangkan tingkah laku pengalaman hidup, nilai-nilai, keterampilan beserta pengetahuan melalui interaksi langsung yang hari ke hari dilakukan oleh segenap anggota keluarga tersebut (Sutarto, 2017).

Pendidikan keluarga sangatlah penting bagi perkembangan kepribadian seseorang dikarenakan bagaimana bentuk kontribusi pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan yang dilalui anak dalam keluarganya. Pendidikan keluarga sendiri menjadi bagian dari pendidikan luar sekolah yang mana berperan dalam upaya pemberian keterampilan, nilai moral, nilai budaya dan keyakinan akan agama pada anak (Ismaniar, 2020).

Perkembangan perilaku dan kepribadian seorang anak tidaklah bisa dilepaskan dari bagaimana peran orang tua dalam mendidiknya. Aktivitas maupun kebiasaan yang seringkali dilakukan dalam hal membesarkan maupun mengasuh disebut dengan pola asuh orang tua. Pola asuh itu sendiri yakni terjalin maupun berlangsungnya aktivitas interaksi antara orang tua dan anak. Maknanya bahwasanya orang tua berperan penting dalam upaya melindungi, mendisiplinkan, membimbing, mendidik maupun membentuk kepribadian anak sejalan dengan norma setempat hingga anak tersebut mencapai titik kedewasaan.

Orang tua dalam suatu keluarga mempunyai tanggungjawab dalam upaya pemberian pendidikan dengan menjadikan anaknya menjadi pribadi yang baik yang berlandaskan nilai-nilai spritual dan akhlak yang luhur (Wulandari & Ismaniar, 2021). Akan tetapi faktanya, tidaklah semua orang tua mampu

menjalankan tanggungjawab tersebut sebagaimana mestinya. Terbukti dengan masih banyaknya ditemukan anak-anak dengan sikap dan tindakan yang tergolong nakal dan tidak baik sehingga ia terlibat dalam tindak pergaulan bebas, perkelahian, pencurian, perjudian, narkoba dan masih banyak tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma masyarakat. Permasalahan yang muncul tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh beragam faktor diantaranya yakni: kesalahan dalam memilih teman bergaul, pola pengasuhan yang diterapkan orangtua dalam keluarga, pendidikan akhlak yang miskin, pendidikan agama kurang, dan keluarga yang *broken home*, dan masih banyak hal lainnya.

Dari banyaknya faktor yang sudah dikemukakan tersebut, yang menjadi penyebab utamanya ialah kesalahan pola pengasuhan yang orang tua terapkan sehingga berdampak kepada berkurangnya penerapan pendidikan agama pada anak, pengendalian tindakan negatif tidak terkontrol dengan baik, dan juga dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi yang berkembang dengan pesatnya.

Anak dalam kehidupan sehari-harinya akan selalu dipengaruhi oleh beragam faktor seperti lingkungan budaya dan masyarakat setempat yang secara bergantian dan terus-menerus memengaruhi tingkat dan perkembangan kemandiriannya. Oleh karenanya bagi orang tua menjadi penting untuk memerhatikan bagaimana kehidupan yang dilalui oleh anaknya. Orang tua lah yang kemudian akan mengajarkan anak bagaimana untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan baik akan beragam dampak pergaulan hidup bermasyarakat.

Mendidik, membesarkan dan mengasuh anak menjadi tanggungjawab dan merupakan tugas mulia yang diemban oleh orang tua dan semua itu tidaklah terlepas dari beragam tantangan dan halangan.

Pola asuh dalam suatu keluarga harus didukung dengan baik. Dorongan dan perhatian yang diberikan orang tua mampu menjadikan anak tumbuh dengan baik. Apabila kondisi psikologis anak dalam situasi yang aman, kondusif dan nyaman maka penyerapan nilai-nilai dan norma yang diajarkan dengan mudah diserap oleh anak. Sewaktu individu yang secara emosional maupun psikologis belum termasuk dalam kondisi ideal dalam melangsungkan pernikahan, akan tetapi tetap melangsungkannya, lalu ditambah dengan mempunyai anak, maka akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya di dalam sebuah keluarga yang menikah pada usia dini.

Pernikahan dini adalah kasus permasalahan sosial yang bukan menjadi kasus baru yang terjadi di Indonesia. Kasus ini kerap kali terjadi dalam permasalahan individu khususnya remaja, dan yang paling banyak menjadi korban ialah kaum perempuan (Putra, 2014). Dilihat dari banyak kasusnya, wilayah pedesaan lebih banyak mengalami kasus ini ketimbang perkotaan yang mana umumnya terjadi pada keluarga yang dropout, pendidikan rendah dan mengalami kemiskinan (Arivia, Roosseno, Dhanny, dan Arif, 2016).

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menaikkan batas minimal usia perkawinan yakni bagi pria dan wanita yaitu dengan batas usia sembilan belas (19) tahun. Batasan minimal sebelumnya bagi wanita yaitu berumur enam belas (16) tahun. Kenaikan batas minimal usia perkawinan ini

dimaksudkan untuk mencegah laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak. Batas usia minimal sembilan belas (19) tahun dianggap jiwa raganya sudah matang untuk menikah sehingga tercegah dari bentuk perceraian beserta menghasilkan keturunan yang berkualitas dan sehat. Disamping itu, hak-hak anak sudah terpenuhi dengan oleh orangtuanya dengan pemberian pendampingan dan akses pendidikan yang setinggi mungkin bagi anak.

Dalam hukum negara, bahwa untuk melangsungkan pernikahan maka terlebih dahulu harus melewati batas minimal yang terdapat dalam UU Perkawinan. Pernikahan dini dalam hukum negara dibatasi dengan batas umur. Sementara itu dalam hukum agama pernikahan ialah bentuk pernikahan yang dilangsungkan pada individu yang belum beranjak balig. Ibnu Syubromah dalam Ibrahim (2014), mengungkapkan bahwasanya agama sangat melarang pernikahan dini atau pernikahan yang terjadi pada individu yang belum balig. Diungkapkannya lebih lanjut bahwa esensial dari pernikahan itu sendiri ialah dapat memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan keturunan. Dan kedua hal tersebut tidaklah dapat dipenuhi apabila seseorang tersebut belum balig (Ibrahim, 2014). Sementara dalam perspektif psikologi, maka usia ideal untuk menikah adalah apabila perempuan sudah berusia 20 tahun keatas dan laki-laki sudah berusia 25 tahun keatas. Dikarenakan pada usia tersebut mereka sudah memasuki usia dewasa dan siap mental untuk menikah. Mereka dianggap sudah mampu untuk menanggung segala resiko yang timbul semala hidup dalam pernikahan (Alanshori, 2015).

Pernikahan dini sebagian besar akan memberikan dampak negatif dalam rumah tangga, diantaranya seperti menyebabkan rumah tangga hancur, terjadinya gizi buruk pada anak, menimbulkan kawin cerai, kekerasan terhadap wanita dan banyak hal lainnya (Heryanto, 2020). Menurut Komisioner Bidang Penelaahan KPAI Susilawati mengatakan bahwasanya, “Angka pernikahan dini yang semakin tinggi memberi sumbangsih terhadap peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, aborsi, dan kematian ibu”. Masih banyak lagi hal-hal yang ditimbulkan akibat pernikahan pada usia dini seperti banyak remaja putus sekolah, sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, terjadinya kanker serviks wanita sesuai dengan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyebutkan bahwa “penyebab kanker leher rahim 90% dikarenakan virus dengan beragam penyebabnya, di antaranya menikah pada usia dini, perempuan perokok, dan berhubungan seksual yang berganti-ganti pasangannya”. Pernikahan pada usia dini juga dapat mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua (Julius, Yasmir Syukur, 2019).

Lubuk Sikaping adalah satu daerah yang ada di Kabupaten Pasaman, berada di ketinggian 430 meter di atas permukaan laut. Masyarakatnya mayoritas berekonomi menengah ke atas dengan mata pencaharian bertani. Didasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 diperoleh data bahwa banyak terjadi pernikahan pada usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Kebanyakan yang melakukan pernikahan usia dini tersebut ialah wanita yaitu wanita berjumlah 32 orang sedangkan laki-laki 13 orang.

Kesibukan orang tua karena bekerja dapat berdampak negatif terhadap perilaku anak. Dikarenakan kurangnya komunikasi, maka menyebabkan kurangnya sosialisasi orang tua akan pernikahan usia dini pada anak. Kemudian, para orang tua pun kurang memahami tentang penyebab pernikahan usia dini ataupun kurang tau beragam dampak yang diakibatkannya. Selain itu, pernikahan usia dini tersebut disebabkan oleh hamil di luar nikah, kurangnya niat dan minat untuk belajar sehingga memutuskan untuk menikah dan hubungan keluarga yang tidak baik juga dapat menyebabkan pernikahan usia dini tersebut (Kuku, Isa, & Rahman, 2021).

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran dalam pernikahan usia dini, banyak keluarga yang berpikir bahwa dengan menikah maka beban anaknya akan menjadi hilang sehingga mampu meringankan tanggungjawab orang tua. Faktor agama juga, banyak orang tua yang mengizinkan anak untuk menikah dini demi menghindari perbuatan zina yang dilakukan anak seperti berpacaran dan sebagainya. Kemudian faktor agama, orang tua merasa gelisah apabila anaknya dicemooh sebagai perempuan atau laki-laki yang tidak laku sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Didasarkan wawancara di lapangan pada 25 februari 2021, banyak para remaja yang menikah pada usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Bahkan dari hari ke hari semakin banyak terjadi pernikahan usia dini ini. Menurut peneliti ada sebab khusus yang sangat berpengaruh terhadap pernikahan anak pada usia dini. Hal yang paling menonjol di daerah tersebut adalah para orang tua atau masyarakat di sana jarang di rumah. Hal ini

dikarenakan masyarakat di sana sibuk bekerja di ladang sebagai petani. Kurang intensifnya hubungan antara anak dan orang tua pada keluarga petani yang terbangun menjadi berpengaruh kepada anak itu sendiri. Orang tua hanya mampu berinteraksi dengan anak sebelum maupun sesudah ia bekerja, sehingganya perawatan dan kasih sayang yang didapat menjadi berkurang dan tidak cukup.

Dari data yang peneliti dapatkan pada 3 Maret 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman mengenai pernikahan dini, didapatkan informasi bahwa Kecamatan Lubuk Sikaping paling banyak terjadi usia pernikahan dini. Data pernikahan usia dini tersebut sebagai berikut.

Tabel 1. Data Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Pasaman tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah	Persentase
1.	Kecamatan Tigo Nagari	16	15,8%
2.	Kecamatan Lubuk Sikaping	45	44,6%
3.	Kecamatan Bonjol	11	10,9%
4.	Kecamatan Duo Koto	17	16,8%
5.	Kecamatan Panti	6	5,9%
6.	Kecamatan Rao	3	3%
7.	Kecamatan Padang Gelugur	2	2%
8.	Kecamatan Simpang Alahan Mati	1	1%
Jumlah		101	100%

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Lubuk Sikaping paling banyak terjadi usia pernikahan dini dengan total kejadian pernikahan usia dini sebanyak 45 kasus atau 44,5% dari total keseluruhan kejadian. Kemudian berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada 3 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping mengenai pernikahan dini, didapatkan informasi bahwa dibandingkan dengan data 2 tahun sebelumnya terjadi

peningkatan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping, yakni pada tahun 2018 ada 5 kasus remaja yang menikah pada usia dini, di tahun 2019 ada 22 kasus remaja yang menikah pada usia dini, sedangkan di tahun 2020 ada 45 kasus pernikahan usia dini. Angka ini membuktikan bahwasanya pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2. Data Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Tahun 2020

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur
		L	P	
1.	Ahmad Fadil/Jaswita	√	√	18 tahun/15 tahun
2.	Bima/Atik	√	√	16 tahun/15 tahun
3.	Budi/Nopi	√	√	18 tahun/16 tahun
4.	Dani/Wati	√	√	18 tahun/13 tahun
5.	Ijal Kifli/Linda	√	√	17 tahun/16 tahun
6.	Iwan/Yosi	√	√	16 tahun/14 tahun
7.	Julizar/Yulisna	√	√	18 tahun/16 tahun
8.	Ramli/Rahmawati	√	√	17 tahun/15 tahun
9.	Suryaman/Messi	√	√	16 tahun/15 tahun
10.	Suryadi/Dahniar	√	√	17 tahun/14 tahun
11.	Tomi/Yellina	√	√	18 tahun/16 tahun
12.	Asri		√	16 tahun
13.	Bela		√	14 tahun
14.	Fitri		√	14 tahun
15.	Gusmiarti		√	16 tahun
16.	Herawati		√	13 tahun
17.	Jeni		√	16 tahun
18.	Lena		√	15 tahun
19.	Lira		√	16 tahun
20.	Mela		√	16 tahun
21.	Mitra Irana		√	15 tahun
22.	Mira		√	15 tahun
23.	Mukhlis	√		18 tahun
24.	Noverti Marlina		√	16 tahun
25.	Nadia		√	14 tahun
26.	Rina		√	16 tahun
27.	Suarni		√	16 tahun
28.	Sonia		√	13 tahun
29.	Syafnita		√	12 tahun

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur
		L	P	
30.	Salmiati		√	16 tahun
31.	Suryani		√	14 tahun
32.	Santi		√	16 tahun
33.	Usman	√		17 tahun
34.	Via		√	15 tahun

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan. Tingginya kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana salah satunya yaitu pola asuh orang tua terhadap anak.

Heryanto (2020), menyatakan bahwasanya pola pengasuhan orang tua akan memengaruhi pergaulan anak sehingga meningkatkan pernikahan diusia dini. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Septianah, Solehati, & Widiанти (2020), bahwa pernikahan usia dini ialah permasalahan yang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: faktor kebutuhan baik psikologis dan biologis, ekonomi, adat, pola asuh orang tua, tingkat pendidikan, sumber informasi dan pengetahuan.

Pola asuh yakni sebuah cara maupun sikap orang tua untuk menyiapkan anaknya untuk dapat berperan aktif dalam hal pengambilan keputusan sendiri, bertindak dan bersikap sendiri sehingga munculnya perubahan pada anak yang semulanya ia bergantung ke orang tua sekarang ia dapat berdiri tegak sendiri dan bertanggungjawab sendiri (Gunarsa, 2014). Kemudian Kohn dalam Gunarsa (2014), mengemukakan bahwasanya pola asuh ialah segenap sikap dan tindakan yang dilakukan orang tua dalam berinteraksi langsung dengan anaknya. Sikap

beserta tindakan ini bisa diamati melalui beragam hal, yakni seperti dari cara orang tua memberi tanggapan dan perhatian atas keinginan anak, memperlihatkan otoritasnya, memberi hukuman dan hadiah pada anak, dan kemudian cara orang tua dalam memberi peraturan.

Pola asuh orang tua menurut Godam dalam Heryanto (2020), dikelompokkan menjadi tiga model atau corak, yaitu: pola asuh demokratis, otoritatif, dan permisif. Pola asuh demokratis ialah bentuk pengasuhan yakni dimana orang tua memberi kebebasan atas anaknya bertindak dan bersikap secara bebas, namun orang tua tetap memberi pengawasan dan batasan melalui komunikasi yang dibangunnya secara dua arah. Pola asuh otoritatif ialah bentuk pengasuhan yang sifatnya kaku, keras dan memaksa. Maksudnya adalah anak diharuskan menuruti dan menghormati segenap peraturan yang diberlakukan dan kemudian orang tua merancang aturan tersebut terkadang tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan yang dialami anak. Pola pengasuhan permisif yakni orang tua bersifat tidak banyak memaksa dan bahkan cenderung bebas dalam mendidikan dan mengasuh anaknya. Orang tua tidak banyak menuntut anak untuk harus bertindak tertentu dan jarang memberikan arahan kepada anaknya (Syamsu, 2016).

Berdasarkan tiga model ataupun corak pola asuh orang tua yang diungkapkan Godam dalam Heryanto (2020), maka peneliti lebih lanjut memfokuskan penelitian ini terhadap penerapan pola asuh demokratis yang dilakukan oleh orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Kartika et al. (2018), menyatakan bahwa pola asuh demokratis memberikan

pengaruh signifikan terhadap pernikahan usia dini, semakin demokratis orang tua maka anak cenderung untuk tidak menikah di usia dini. Orang tua pada pola pengasuhan demokratis ini, biasanya menjalin komunikasi yang sangat intens dan dekat dengan anak-anaknya. Sehingga dengan itulah orang tua dapat mengawasi anaknya secara penuh dan tanpa takut untuk memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bersikap namun sesuai dengan norma. Disamping itu, anak juga merasa lebih tenang untuk mengemukakan apa yang dirasakannya dan langsung menyampaikannya kepada orang tua. Hal demikian menjadikan anak lebih bertanggungjawab atas pilihan yang diambil anak sehingga berdampak kepada kecenderungan anak untuk tidak menikah di usia dini.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik meneliti tentang “Gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Pergaulan Bebas
2. Media Massa
3. Teknologi Informasi
4. Pola Asuh Demokratis Orang tua
5. Faktor Ekonomi
6. Faktor Pendidikan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan, maka permasalahan dibatasi pada pola asuh demokratis orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah peneliti ini adalah bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dilihat dari aspek:

1. Untuk melihat gambaran pemberian peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat.
2. Untuk melihat gambaran munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua
3. Untuk melihat gambaran jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak
4. Untuk melihat gambaran kesepakatan terhadap aturan
5. Untuk melihat gambaran penjelesan orang tua tentang dampak perbuatan anak
6. Untuk melihat gambaran kehangatan dan bimbingan terhadap anak

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan luar sekolah, khususnya pendidikan keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam rangka melaksanakan pengasuhan yang baik untuk mencegah dan menghindari anak terjerumus dalam pergaulan bebas dan berujung kepada pernikahan dini.
- b. Bagi lembaga pemberdayaan keluarga, penelitian ini dijadikan sebagai masukan dalam memberdayakan orang tua dalam rangka pendidikan anak.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan secara operasional variabel penelitian.

1. Pernikahan Usia Dini

Al Ghifari mengemukakan bahwasanya pernikahan dini ialah bentuk pernikahan yang dilangsungkan diusia remaja yakni dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pernikahan dini dimaknakan sebagai bentuk aktivitas pernikahan yang mana berlangsung pada anak yang usianya belum 18 tahun, belum matang dalam hal psikologis, fisiologis, dan fisik dan belum bertanggungjawab atas pernikahan dan anak yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut.

Pernikahan usia dini yang dimaksud penelitian ini ialah angka-angka tentang usia pernikahan anak usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada tahun 2020.

2. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh yaitu bentuk sikap maupun cara terbaik yang dilakukan orang tua dalam upaya mendidik anaknya sebagai bentuk perwujudan dan rasa tanggungjawab pada anak. Syamsu (2016), mengartikan bahwasanya pola asuh ialah keseluruhan interaksi yang dibangun, dimana orang tua mendorong anak untuk berubah perilaku, nilai-nilai dan pengetahuan yang dirasa sesuai dan tepat supaya anak tumbuh dengan optimal. Pola asuh dalam masing-masing keluarga tentunya akan beda. Secara umum pola pengasuhan dikelompokkan oleh Godam dalam Syamsu (2016), yaitu pola asuh demokratis, otoritatif, dan permisif.

Pola asuh demokratis menurut Godam dalam Syamsu (2016), ialah bentuk pengasuhan yang membuka peluang kepada anak untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapatnya, menjadikan anak berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan beragam keputusan yang akan diterapkan dengan batasan yang sudah ditentukan, memunculkan keterbukaan, beragam aturan disepakati secara bersama, anak mengemukakan keinginan, perasaan dan pendapatnya secara bebas dan terjalannya komunikasi secara baik, orang tua menjelaskan dampak perbuatan baik maupun buruk, orang tua hangat dan berupaya membimbing anak, dan menjadikan anak berpartisipasi secara aktif

Jadi pola asuh demokratis orang tua yang dimaksud penelitian ini yakni pola asuh orang tua kepada anak dengan indikator, yaitu:

- a. Pemberian peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat

Orang tua dengan pola pengasuhan demokratis senantiasa membuka kesempatan kepada semua anaknya untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapatnya. Orang tua selalu mengedepankan musyawarah. Menjadi pendengar yang baik bagi anaknya. Memberikan tawaran dan pertimbangan atas apa yang disampaikan oleh anaknya (Shochib, 2013).

Pemberian peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini diamati melalui sejauh mana orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman memberikan peluang anaknya untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat.

- b. Munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua

Keterbukaan diri berkaitan dengan beragam informasi pribadi yang disampaikan kepada orang lain yang sebelumnya orang lain tersebut tidak mengetahui sama sekali. Tingkat keterbukaan diri seseorang disesuaikan oleh sedang dimana ia berada, dengan siapa ia berkomunikasi dan bagaimana situasi yang ia hadapi tersebut. Seseorang akan sangat terbuka apabila ia merasa nyaman dalam melakukan komunikasi. Dan sebaliknya apabila ia tidak merasa nyaman maka ia akan membatasi diri dalam memberikan informasi (Jayanti, 2020).

Munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini diamati melalui sejauh mana keterbukaan anak kepada orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

c. Jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak

Pola asuh dan sikap yang demokratis biasanya ditandai dengan terbangunnya komunikasi yang dialogis dengan kehangatan yang menjadikan anaknya merasa ada sehingga terjalinnya perasaan diantara mereka. Komunikasi yang terbangun antara anak dan orang tua menjadi dasar penentu bagaimana hubungan diantara keduanya. Komunikasi yang terbangun dengan baik menjadikan hubungan mereka menjadi baik dan sebaliknya apabila berjalan komunikasi yang kurang baik maka akan merenggangkan hubungan diantara mereka.

Jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yang dimaksud dalam penelitian ini diamati melalui sejauh mana komunikasi yang terbangun antara orang tua dan anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

d. Kesepakatan terhadap aturan

Pola asuh demokratis umumnya ditandai dengan sikap saling terbuka antar orang tua dan anak dan kedua merancang beragam aturan yang kemudian secara bersama-sama disepakati. Sistem pola pengasuhan ini mengajarkan anak bahwasanya hak beserta kewajiban masing-masing haruslah dihargai dan dihormati (Surbakti, 2014).

Kesepakatan terhadap aturan yang dimaksud dalam penelitian ini diamati melalui sejauh mana aturan yang telah disepakati orang tua dan anak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

e. Penjelasan orang tua tentang dampak perbuatan anak

Pola asuh dan sikap yang demokratis senantiasa memberi penjelasan dan pemahaman terhadap dampak dari tindakan yang akan dilakukan anaknya. Anak dibebaskan asalkan bertanggungjawab, maksudnya semua tindakan yang hendak dilakukan selalu diawasi oleh orang tua dan kemudian dipertanggungjawabkan secara moral di masyarakat. Melalui pola pengasuhan ini anak menjadi bisa untuk mengontrol perilakunya sendiri berdasarkan pertimbangan norma dan hal-hal yang mampu diterima oleh masyarakatnya.

Penjelasan orang tua tentang dampak perbuatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini diamati melalui sejauh mana orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap dampak dari tindakan yang akan dilakukan anaknya.

f. Kehangatan dan bimbingan terhadap anak

Pola asuh demokratis akan membangun hubungan yang hangat dan berupaya untuk membimbing anaknya dengan baik. Orang tua akan mengajarkan anak untuk mampu mengendalikan diri dengan baik, berorientasi terhadap prestasi dan mampu untuk bertanggungjawab terhadap dirinya. Orang tua akan menjalin hubungan yang hangat dengan anaknya dengan upaya untuk menstimulasi anaknya supaya bisa merubah sikap, pengetahuan dan beragam nilai yang dirasa sesuai untuk diterapkan (Tuwo, Rarung, & Aling, 2019).

Kehangatan dan bimbingan terhadap anak yang dimaksud penelitian ini diamati melalui sejauh mana orang tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman menjalin hubungan yang hangat dan membimbing anaknya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pola Asuh Orang Tua

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua

Kata pola dalam makna epistemologi yakni suatu cara kerja, sedangkan kemudian kata asuh yakni mendidik, merawat, menjaga, melatih, menuntun, dan membantu, anak supaya ia mampu berdiri sendiri. Pola asuh dalam makna terminologi yakni cara terbaik yang orangtua lakukan dalam upaya merawat maupun menjaga anaknya dalam wujud tanggungjawabnya terhadap anak.

Pola asuh ialah sebuah cara maupun sikap yang dilakukan orang tua untuk menyiapkan anaknya untuk dapat berperan aktif dalam hal pengambilan keputusan sendiri, bertindak dan bersikap sendiri sehingga munculnya perubahan pada anak yang semulanya ia bergantung ke orang tua sekarang ia dapat berdiri tegak sendiri dan bertanggungjawab sendiri (Gunarsa, 2014).

Kemudian Kohn, bahwasanya pola asuh ialah segenap sikap dan tindakan yang dilakukan orang tua dalam berhubungan langsung dengan anaknya. Sikap beserta tindakan ini bisa diamati melalui beragam hal, yakni seperti dari cara orang tua memberi tanggapan dan perhatian atas keinginan anak, memperlihatkan otoritasnya, memberi hukuman dan hadiah pada anak, dan kemudian cara orang tua dalam memberi peraturan (Syamsu, 2016).

Baumrind sebagaimana dikutip Syamsu (2016), bahwa perlakuan orang tua terhadap anak bisa diamati melalui beragam cara orang tua dalam:

- a. Memberikan penjelasan kepada anak.

- b. Memerintah anak.
- c. Memberi hadiah.
- d. Memberi hukuman, dan
- e. Mengontrol anak.

Weiten dan Lloyd sebagaimana dikutip Syamsu (2016), bahwa perlakuan orang tua atas anaknya yakni:

- a. Cara memberi perhatian pada anak.
- b. Cara memberi peraturan pada anak.
- c. Cara memotivasi anak
- d. Cara memberi penjelasan pada anak.

Jadi, disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yang dimaksud yakni beragam cara yang diberikan dan orang tua lakukan dalam upaya mengasuh, merawat, menuntun maupun membesarkan anak baik itu langsung ataupun tidak. Yang dimaksud dengan cara mendidik langsung ialah jenis asuhan yang orang tua berhubungan langsung dalam membentuk keterampilan, kecerdasan, dan kepribadian secara sengaja, baik berupa pemberian hadiah, menciptakan kondisi, hukuman, larangan, dan perintah sebagai alat pendidikannya. Selanjutnya pola pendidikan tidak langsung yakni orang tua memberi contoh kepada anak akan kehidupan sehari-hari secara keseluruhan yakni dimulai dari kebiasaan tutur kata, hubungan dengan masyarakat, keluarga, orang tua, dan suami istri. Namun demikian, orang tua biasanya akan menerapkan beragam jenis pola pengasuhan kepada anaknya. Yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

b. Bentuk-Bentuk Pola Asuh Orang Tua

Setiap jenis pola pengasuhan kepada anak tentu akan berpengaruh atas setiap pertumbuhan dan pembentukan perkembangannya. Apabila orang tua menerapkan pengasuhan secara tepat, maka yang dihasilkan adalah, anak akan berkembang dengan baik dan maksimal seperti yang diharapkan. Bentuk-bentuk pola asuh yang umumnya diterapkan orang tua menurut (Rohinah, 2012), yaitu: pola asuh demokratis, otoriter dan permisif.

Pola asuh demokratis ialah bentuk pengasuhan dimana orang tuanya memberi kebebasan atas anak dalam bersikap secara bebas, namun orang tua tetap memberi pengawasan dan batasan melalui komunikasi yang dibangunnya secara dua arah. Pada pola pengasuhan ini, orang tua biasanya menjalin komunikasi yang sangat intens dan dekat dengan anak-anaknya. Kemudian pola asuh otoritatif ialah bentuk pengasuhan yang sifatnya kaku, keras dan memaksa. Maksudnya adalah anak diharuskan mematuhi dan menjalankan segenap peraturan yang diberlakukan dan orang tua merancang aturan tersebut terkadang tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan yang dialami anak (Rohinah, 2012). Sedangkan Pola asuh permisif ialah bentuk pengasuhan yang cuek akan keberadaan anaknya. Beragam tindakan yang diperbuat anaknya seperti bolos sekolah, nakal, berbuat maksiat, materialistis, pergaulan bebas dan sebagainya diperbolehkan oleh orang tuanya. Pola ini seringkali memberi kebebasan berlebih pada anak, tidak memberi hukuman, tidak ada keteraturan hidup, tidak mengendalikan anak, sedikit membina, memperhatikan dan mengarahkan anak (Besembun, 2010).

2. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ialah bentuk pengasuhan yang mana orang tua memberikan kebebasan atas anak untuk bertindak dan bersikap secara bebas, namun orang tua tetap memberi pengawasan dan batasan melalui komunikasi yang dibangunnya secara dua arah. Pada pola pengasuhan ini, orang tua biasanya menjalin komunikasi yang sangat intens dan dekat dengan anak-anaknya. Sehingga dengan itulah orang tua dapat mengawasi anaknya secara penuh dan tanpa takut untuk memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bersikap namun sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Disamping itu, anak juga merasa lebih tenang untuk mengemukakan apa yang dirasakannya dan langsung menyampaikannya kepada orang tua. Hal demikian menjadikan anak lebih bertanggungjawab atas pilihan yang diambil anak.

Pola pengasuhan yang diterapkan orang tua secara demokratis sangatlah memberikan dampak secara positif bagi perkembangan anak. Dengan pola pengasuhan ini, anak menjadi lebih percaya diri dan optimis dalam meraih dan menggapai semua cita-cita yang diimpikannya. Kunci dari pola pengasuhan ini ialah harus terjalinnya komunikasi secara baik dan harmonis. Sikap yang ditampilkan anak apakah itu baik maupun buruk, semuanya tergantung dari bagaimana penerapan orang tua dalam menanamkan sikap secara baik kepada anak (Syamsu, 2016).

Orang tua memberikan kebebasan atas anak untuk bertindak dan bersikap secara bebas, namun orang tua tetap memberi pengawasan dan batasan melalui komunikasi yang dibangunnya secara dua arah. Pada pola pengasuhan ini, orang

tua biasanya menjalin komunikasi yang sangat intens dan dekat dengan anak-anaknya. Sehingga dengan itulah orang tua dapat mengawasi anaknya secara penuh dan tanpa takut untuk memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bersikap namun sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Disamping itu, anak juga merasa lebih tenang untuk mengemukakan apa yang dirasakannya dan langsung menyampaikannya kepada orang tua. Hal demikian menjadikan anak lebih bertanggungjawab atas pilihan yang diambil anak.

Orang tua pada pola pengasuhan ini dicirikan dengan mengakui kemampuan yang dimiliki anak. Memberi peluang anaknya untuk senantiasa tidak berharap terus pada orang tuanya. Membebaskan pada anaknya untuk memilah dan memilih semua hal yang terbaik untuk dilakukannya, semua hal yang dirasa dan disampaikan anak akan didengar oleh orang tua dengan baik, dan akan selalu ada diskusi yang terbangun didalam setiap hal pengambilan keputusan. Sehingga anak tidak merasa bahwa hidupnya secara keseluruhan dikendalikan oleh orangtuanya (Syamsu, 2016).

Pola asuh demokratis mendorong anak bersikap menjadi lebih mandiri dan bertanggungjawab. Biasanya orang tua dalam tipe ini lebih bersikap penuh welas asih, hangat, mendukung semua perbuatan anak yang positif, sering memotivasi, bersedia menerima alasan dari perbuatan yang dilakukan anak dan sebagainya. Melalui pola ini anak akan merasa lebih bahagia, berjiwa besar, tidak rendah diri, komunikasi lancar, lebih kreatif, mampu berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, berkeinginan untuk selalu berprestasi, tidak mudah stress, lebih percaya diri, dan mempunyai kontrol diri.

Pola pengasuhan demokratis akan dapat terlihat jelas dengan indikator berikut ini: Godam dalam (Syamsu, 2016).

1) Pemberian peluang untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapat

Orang tua yang menerapkan pola pengasuhan demokratis senantiasa membuka kesempatan pada semua anaknya untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapatnya. Orang tua selalu mengedepankan musyawarah. Menjadi pendengar yang baik bagi anaknya. Dan akan memberikan tawaran dan pertimbangan atas apa yang disampaikan oleh anaknya (Shochib, 2013).

2) Munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua

Keterbukaan diri berkaitan dengan beragam informasi pribadi yang disampaikan kepada orang lain yang sebelumnya orang lain tersebut tidak mengetahui sama sekali. Tingkat keterbukaan diri seseorang disesuaikan oleh sedang dimana ia berada, dengan siapa ia berkomunikasi dan bagaimana situasi yang ia hadapi tersebut. Seseorang akan sangat terbuka apabila ia merasa nyaman dalam melakukan komunikasi. Dan sebaliknya apabila ia tidak merasa nyaman maka ia akan membatasi diri dalam memberikan informasi (Jayanti, 2020).

3) Jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak

Pola asuh dan sikap yang demokratis biasanya ditandai dengan terbangunnya komunikasi yang dialogis antar orang tua dan anak dengan memberi kehangatan sehingga anaknya merasa dihargai oleh orangtuanya sehingga terjalinnya perasaan diantara mereka. Komunikasi yang terbangun antara anak dan orang tua menjadi dasar penentu bagaimana hubungan diantara keduanya.

Komunikasi yang terbangun dengan baik menjadikan hubungan mereka menjadi baik dan sebaliknya apabila berjalan komunikasi yang kurang baik maka akan merenggangkan hubungan diantara mereka.

4) Kesepakatan terhadap aturan

Pola asuh demokratis umumnya dicirikan adanya sikap saling terbuka dan mereka membuat beragam aturan yang kemudian secara bersama-sama disepakati. Sistem pola pengasuhan ini mengajarkan anak bahwasanya hak beserta kewajiban masing-masing individu haruslah dihargai dan dihormati (Surbakti, 2014). Aturan yang diterapkan ini bertujuan supaya anak lebih disiplin dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya.

5) Penjelasan orang tua tentang dampak perbuatan anak

Orang tua dengan pola asuh demokratis senantiasa memberi penjelasan dan pemahaman terhadap dampak dari tindakan yang akan dilakukan anaknya. Anak dibebaskan berbuat asalkan bertanggungjawab, maksudnya semua tindakan yang hendak dilakukan anak selalu diawasi oleh orang tua dan tentunya dipertanggungjawabkan secara moral di masyarakat. Melalui pola pengasuhan ini anak menjadi bisa untuk mengontrol perilakunya sendiri berdasarkan pertimbangan norma dan hal-hal yang mampu diterima oleh masyarakatnya.

6) Kehangatan dan bimbingan terhadap anak

Pola asuh orang tua yang demokratis akan membangun hubungan yang hangat dan berupaya untuk membimbing anaknya dengan baik. Orang tua akan mengajarkan anak untuk mampu mengendalikan diri dengan baik, berorientasi terhadap prestasi dan mampu untuk bertanggungjawab terhadap dirinya. Orang

tua akan menjalin hubungan yang hangat dengan anaknya dengan upaya untuk menstimulasi anaknya supaya bisa merubah sikap, pengetahuan dan beragam nilai yang dirasa sesuai dan terbaik untuk diterapkan (Tuwo et al., 2019).

3. Pernikahan Usia Dini

a. Pernikahan di Indonesia

Perkawinan dalam hukuman agama ialah perbuatan suci (samskara, sakramen) yakni adanya perikatan antar dua belah pihak antara laki-laki dan wanita yang sudah memenuhi anjuran dan perintah Tuhan Yang Maha Esa supaya kehidupan berumah tangga, berkeluarga dan berkerabat bisa berjalan dengan anjuran agama. Menurut Abror (2020), perkawinan ialah bentuk hidup bersama antara laki-laki dan wanita yang sudah terpenuhinya beragam syarat yang ditentukan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian Apriliani & Nurwati (2020), mengungkapkan bahwasanya perkawinan yakni bentuk ikatan lahir-batin antar antara laki-laki dan wanita yang hidup secara bersamaan dalam ikatan rumah tangga serta meneruskan keturunannya sesuai syariat agama yang diberlakukan.

b. Tujuan Pernikahan

Menurut Soedarsono dalam Abror (2020), tujuan dari pernikahan itu ialah:

- 1) Menenangkan hati orang dan keluarga
- 2) Memberi keberkahan hidup
- 3) Meningkatkan ibadah
- 4) Memperoleh keturunan yang sah
- 5) Membentuk keluarga yang bahagia dan tenang

Masing-masing pasangan tentunya mempunyai tujuan tersendiri dalam melangsungkan pernikahan. Tujuan tersebut secara umumnya yakni mendapatkan generasi penerus keluarga yang sah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup, kebahagiaan dan sebagainya. Abror (2020), tujuan pernikahan adalah sebagai titik awal dalam memulai mata rantai kehidupan baru untuk membentuk suatu keluarga. Disisi lainnya, tujuan pernikahan itu sendiri ialah:

- a) Mendapatkan ketenangan hidup.
- b) Menjaga pandangan mata dan kehormatan diri.
- c) Untuk mendapatkan keturunan.

c. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut UU pernikahan tahun 1974 pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwasanya dalam melangsungkan pernikahan diharuskan apabila individu tersebut sudah berumur 21 tahun, dan harus mendapatkan persetujuan orang tua terlebih dahulu apabila berada di bawah umur tersebut. Selanjutnya Hawari berpendapat bahwa secara biologis dan psikologis individu yang bertanggungjawab dan matang secara reproduksi sebagai ibu rumah tangga yakni berusia 20 hingga 30 tahun. Sedangkan pernikahan usia dini tersebut ialah pernikahan yang berlangsung sewaktu pria maupun wanita masih beranjak remaja. Sehubungan dengan itu Zakiah Daradjat dalam Abror (2020), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan remaja ialah ia yang berada pada masa pemulihan dari anak-anak ke tingkat dewasa. Secara fisik ia bukan lagi dikatakan sebagai anak-anak dikarenakan bentuk badan, cara bertindak, bersikap, dan berpikir berbeda dan bukan juga

dikatakan orang dewasa dikarenakan belum matang. Jadi, disimpulkan bahwasanya pernikahan usia dini ialah pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita yang umurnya belum mencukupi untuk menikah yakni masih berumur 16 sampai 19 Tahun.

d. Pernikahan Dini menurut Islam

Istilah pernikahan dini dalam agama dan negara terdapat perselisihan makna. Dalam hukum negara, bahwa untuk melangsungkan pernikah maka terlebih dahulu harus melewati batas minimal yang terdapat dalam UU Perkawinan. Pernikahan dini dalam hukum negara dibatasi dengan batas umur. Sementara itu dalam hukum agama pernikahan ialah bentuk pernikahan yang dilangsungkan pada individu yang belum beranjak balig.

Ibnu Syubromah mengungkapkan bahwasanya agama sangat melarang pernikahan dini atau pernikahan yang terjadi pada individu yang belum balig. Diungkapkannya lebih lanjut bahwa esensial dari pernikahan itu sendiri ialah dapat memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan keturunan. Dan kedua hal tersebut tidaklah dapat dipenuhi apabila seseorang tersebut belum balig (Ibrahim, 2014).

e. Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti (2020), mnayatakan beragam faktor penyebab pernikahan usia dini, yakni:

a. Faktor individu

- 1) Terjadinya pertumbuhan baik dari segi fisik, mental dan biologis seseorang secara pesat yang akibatnya menjadikan remaja tersebut untuk menikah diusia remaja.
- 2) Latar belakang pendidikan. Pernikahan dini bisa berlangsung akibat pendidikan dari anak yang rendah. Sehingga pengetahuan akan resiko yang terjadi tidaklah ia pahami dengan baik.
- 3) Hubungan anak dengan orangtua. Ketidakberanian anak menolak maupun menerima keputusan yang diambil orangtuanya untum menikahkan secara dini menjadikan anak sulit untuk melepaskan dirinya dari permasalahan tersebut.
- 4) permasalahan materi kerap kali menjadi latarbelakang terjadi pernikahan dini. Hasrat untuk bisa merubah kehidupan setelah menikah menjadikan seseorang mau untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

b. Faktor keluarga

Faktor pemicu pernikahan usia dini ialah:

- 1) Latar belakang perekonomian. Orang tua yang menikahkan anak gadisnya yang bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga yang semulanya anak merupakan tanggungjawab keluarga maka sesudah ia menikah tidaklah menjadi tanggungjawab keluarga.
- 2) Latar belakang pendidikan. Pengetahuan yang kurang tentunya menjadikan maraknya pernikahan dini yang berlangsung. Hal ini dikarenakan kurang pahamiya keluarga akan dampak yang terjadi. Sehingga pengetahuan akan resiko yang terjadi tidaklah pahami dengan baik

- 3) Adat dan keyakinan yang diberlakukan di dalam keluarga. Hal ini bisa memicu pernikahan dini dikarenakan keluarga ingin meningkatkan status sosial keluarga dengan melanjutkan keturunan yang diinginkan keluarga tersebut.

c. Faktor masyarakat

- 1) Adat. Masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwasanya apabila anak gadis yang terbilang sudah cukup untuk menikah akan tetapi belum melangsungkan pernikahan maka hal ini akan dicap sebagai perawan tua atau gadis yang tidak laku. Hal ini menjadikan keluarga untuk memilih solusi dari permasalahan tersebut dengan menikahkan anaknya secara cepat.
- 2) Pandangan dan kepercayaan. Mengapa hal ini menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, dikarenakan masyarakat masih berpandangan bahwasanya tingkat kedewasaan seseorang akan diukur apabila sudah melangsungkan pernikahan, disisi lainnya bahkan banyak yang beranggapan bahwasanya lebih baik menjadi janda ketimbang menjadi perawan tua.
- 3) Latar belakang pendidikan. Pengetahuan yang kurang tentunya menjadikan maraknya pernikahan dini yang berlangsung. Hal ini dikarenakan kurang pahamnya keluarga akan dampak yang terjadi.
- 4) Latar belakang ekonomi masyarakat. Orang tua yang menikahkan anak gadisnya yang bertujuan meringankan beban perekonomian keluarga yang semulanya anak merupakan tanggungjawab keluarga maka sesudah ia menikah tidaklah menjadi tanggungjawab keluarga.
- 6) Perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang ini yang cenderung mengarah kepada penyimpangan sehingga menjadikan pergaulan anak tidak

lagi dapat terkontrol dengan baik. Sehingga merebaknya pergaulan bebas yang menjadikan angka pernikahan dini menjadi meningkat.

Surbakti dalam Abror (2020), berpendapat bahwa menikah dini akan mempunyai risiko besar yakni:

- a. Pendidikan rendah. Ketidaktahuan akan pemahaman dan pengetahuan tentang dampak dan risiko dari menikah dini menjadikan kebanyakan remaja yang tamatan SD maupun putus sekolah memilih untuk menikah guna mengisi kekosongan hidupnya.
- b. Norma budaya. Masih kuatnya kepercayaan masyarakat akan perempuan yang sudah mengalami menstruasi untuk dipaksa menikah menjadikan tingginya angka pernikahan dini. Hal ini dikarenakan kepercayaan yang dianut masyarakat tersebut.
- c. “Kecelakaan” ataupun hamil di luar nikah yang dikarenakan bebasnya pergaulan anak yang mana pernikahan menjadi jalan terakhir dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- d. Korban perceraian. Disebabkan oleh desakan ekonomi keluarga yang menjadi korban perceraian sebelumnya menjadi ia menikahkan anaknya meskipun baru beranjak dewasa guna meringkankan beban ekonomi keluarga.
- e. Daya tarik fisik menjadi salah satu penyebab remaja memutuskan untuk menikah secara dini. Banyak remaja yang tertarik penampilan luar seseorang sehingga memutuskan untuk menikah, yang bersifat sementara sehingga sewaktu munculnya pertengkaran akan berakhir kepada perceraian.

4. Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini

Heryanto (2020), menyatakan bahwa orang tua salah satu penyebab berlangsungnya pernikahan dini pada anak. Septianah, Solehati, & Widiyanti (2020), bahwa penyebab pernikahan usia dini diantaranya yaitu: faktor kebutuhan baik psikologis dan biologis, ekonomi, adat, pola pengasuhan orang tua, tingkat pendidikan, sumber informasi dan pengetahuan. Kartika, Putu, & Budisetyani (2018), menyatakan bahwa penyebab pernikahan usia dini umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu pengaruh sikap teman sebaya, pola asuh orang tua dan tingkat pengetahuan. Sementara itu Desiyanti (2015), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan pernikahan usia dini, diantaranya yaitu: tingkat pendidikan anak, komunikasi keluarga, pekerjaan anak dan pendidikan orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua berhubungan dengan pernikahan usia dini.

Hurlock (2013), menyatakan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak dikelompokkan menjadi tiga, yakni: pola asuh demokratis, otoritatif, dan pola asuh permisif. Ketiga pola ini akan memberi pengaruh beragam terhadap terjadinya pernikahan usia dini.

Pola asuh demokratis merupakan bentuk pengasuhan dengan penerapan perlakuan kepada anak untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian anak melalui cara memprioritaskan kebutuhan dan keperluan anak dengan bersikap rasional. Dalam pola demokratis ini, orang tua selalu menghargai dan memperhatikan kebebasan anak, yakni yang dimaksud ialah kebebasan dengan pemberian bimbingan dan tanggungjawab secara penuh. Pendapat dan keinginan

anak selalu diperhatikan apabila sesuai dengan ketentuan dan norma. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan norma, maka anak akan diberikan pengertian secara obyektif dan rasional untuk meyakinkan perbuatan anaknya tersebut.

Pola asuh demokratis cenderung mengutamakan perhatian dan kasih sayang yang disertai dengan penerapan kedisiplinan yang konsekuen dan tegas. Meskipun disisi lainnya anak diberi peluang untuk secara bebas mengemukakan pendapat, diberikannya waktu untuk berdiskusi, dan komunikasi dua arah selalu dijaga (Djamarah, 2018). Pola pengasuhan secara demokratis biasanya adanya ciri-ciri kesamaan hak beserta kewajiban antara orang tua maupun anak, yakni anak sedini mungkin dilatih untuk mempertanggungjawabkan semua bentuk sikap, perilaku dan ucapan yang dilontarkannya. Pola asuh ini sendiri tentunya menghasilkan anak yang mampu mengontrol diri, menjadi anak yang mandiri, tidak mudah stres, kooperatif dan mampu berhubungan baik dengan orang disekitarnya.

Pola asuh demokratis memberikan pengaruh terhadap pernikahan usia dini. Sejalan yang dikemukakan Kartika et al. (2018), menyatakan bahwasanya pola asuh demokratis berpengaruh signifikan terhadap pernikahan usia dini. Orang tua yang mampu memberikan pengertian secara baik kepada anak, maka anak-anak cenderung mengontrol perilaku dan pemahamannya mengenai pendidikan usia dini. Menurut Heryanto (2020), dalam penelitiannya menyimpulkan orang tua dengan pola asuh demokratis tidak ada ditemukan kejadian pernikahan usia dini pada remaja. Desiyanti (2015), juga mengungkapkan bahwasanya pola pengasuhan demokratis hampir tidak ditemukan kejadian pernikahan usia dini

pada anak. tentunya dikarenakan pada pola demokratis, orang tua dan anak cenderung terlibat secara bersama-sama dalam pengambilan suatu keputusan, termasuk keputusan untuk menikah.

Djamarah (2014), menyatakan bahwa indikator pola asuh demokratis ada enam yaitu: (1) Membuka peluang untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapat; (2) Munculnya keterbukaan; (3) Terjalin komunikasi yang baik; (4) Beragam aturan disepakati secara bersama; (5) Orang tua menjelaskan dampak perbuatan yang dilakukan; dan (6) Hangat dan berupaya membimbing.

Indikator yang pertama yaitu membuka peluang untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapat. Pola pengasuhan demokratis senantiasa membuka kesempatan kepada semua anaknya untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapatnya. Orang tua selalu mengedepankan musyawarah. Menjadi pendengar yang baik bagi anaknya. Dan akan memberikan tawaran dan pertimbangan atas apa yang disampaikan oleh anaknya (Shochib, 2013). Menurut Heryanto (2020), orang tua yang selalu membuka harapan bagi anaknya untuk mengemukakan keinginan, gagasan dan pendapat mampu mencegah terjadinya pernikahan usia dini, dikarenakan orang tua mendengarkan dengan baik permasalahan yang terjadi pada anaknya sehingga orang tua mampu memberikan masukan dan arahan terhadap permasalahan anaknya.

Indikator yang kedua yaitu munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua. Keterbukaan diri berkaitan dengan beragam informasi pribadi anak yang disampaikan kepada orang tua yang sebelumnya orang tua tidak mengetahui sama sekali. Seseorang anak akan sangat terbuka apabila ia merasa nyaman dalam

melakukan komunikasi. Dan sebaliknya apabila ia tidak merasa nyaman maka ia akan membatasi diri dalam memberikan informasi (Jayanti, 2020). Sikap keterbukaan yang dibangun oleh orang tua dan anak menurut Heryanto (2020), mampu mempengaruhi anak supaya terhindari dari pernikahan usia dini. Anak yang terbuka kepada orangtuanya akan menceritakan semua permasalahan yang dialaminya kepada orangtuanya. Dengan keterbukaan tersebut maka semua permasalahan anak dapat diatasi dengan baik oleh orang tua termasuk permasalahan pernikahan usia dini.

Indikator yang ketiga yaitu terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. komunikasi yang terjalin dengan baik menurut Heryanto (2020), mempengaruhi anak terhindari dari pernikahan usia dini. Melalui komunikasi tersebut orang tua bisa mengarahkan dan bimbingan dengan pengertian penuh pada anak. sehingga demikian perilaku anak dapat terkontrol dengan baik sehingga dapat mencegah anak terhindar dari beragam perbuatan yang melanggar norma masyarakat.

Indikator yang keempat yaitu beragam aturan disepakati secara bersama. Pola asuh demokratis umumnya adanya sikap saling terbuka dan membuat beragam aturan yang kemudian secara bersama-sama untuk disepakati. Sistem pola pengasuhan ini memahami anak bahwasanya hak beserta kewajiban masing-masing individu haruslah dihargai dan dihormati (Surbakti, 2014). Kartika et al. (2018), orang tua yang menerapkan aturan secara bersama dengan anak dalam lingkungan keluarga akan mampu mengarahkan dan menuntun perilaku

anak untuk bersikap dengan baik sehingga mencegah anak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma yang mengarah kepada pernikahan usia dini.

Indikator yang kelima yaitu orang tua menjelaskan dampak perbuatan yang dilakukan. Orang tua yang demokratis senantiasa akan memberi penjelasan dan pemahaman akan dampak dari tindakan yang akan dilakukan anaknya. Anak bebas berbuat asalkan bertanggungjawab, maksudnya semua tindakan yang hendak dilakukan anak selalu diawasi oleh orang tua dan bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat. Menurut Kartika et al. (2018), orangtua yang memberikan penjelasan dengan baik terhadap perbuatan yang dilakukan anaknya akan mencegah anak terhindar dari pernikahan usia dini. Anak akan mengerti dampak dan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya sehingga anak mampu untuk mengontrol perilakunya sendiri berdasarkan pertimbangan norma dan hal-hal yang mampu diterima oleh masyarakat.

Indikator yang keenam yaitu orang tua hangat dan berupaya membimbing anak. Orang tua yang demokratis akan membangun hubungan yang hangat dan berupaya untuk membimbing anaknya dengan baik. Orang tua akan mengajarkan anak untuk mampu mengendalikan diri dengan baik, berorientasi terhadap prestasi dan mampu untuk bertanggungjawab terhadap dirinya. Orang tua akan menjalin hubungan yang hangat dengan anaknya dengan upaya untuk menstimulasi anaknya supaya bisa merubah sikap, pengetahuan dan beragam nilai yang dirasa benar dan sesuai untuk diterapkan (Tuwo et al., 2019). Menurut Heryanto (2020), orang tua yang hangat dan senantiasa membimbing anak akan mencegah terjadinya pernikahan dini. Bimbingan yang diberikan pada anaknya mampu

mengarahkan perbuatan sehingga anak mampu mengendalikan dirinya dengan baik.

Jadi dapat dapat disimpulkan bahwasanya pola asuh demokratis berpengaruh signifikan terhadap pernikahan usia dini pada anak. Semakin demokratis orang tua, maka anak cenderung untuk tidak menikah di usia dini. Dan sebaliknya apabila tidak semakin demokratis orang tua, maka anak cenderung untuk menikah di usia dini.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang sehubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tri Indah Septianah (2020), yang berjudul “hubungan pengetahuan, tingkat pendidikan, sumber informasi, dan pola asuh dengan pernikahan dini pada wanita”. Kesimpulannya terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan, tingkat pendidikan, sumber informasi, dan pola asuh dengan pernikahan dini pada wanita. Sebagian besar wanita menikah dini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, rendahnya pendidikan, tidak pernah terpapar tentang informasi tentang pernikahan dini, dan penerapan pola asuh orang tua.
2. Voni Widya Rilasti (2018), yang berjudul “hubungan antara kontrol sosial orang tua dengan perilaku menikah muda pada remaja di Mandahiliang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kontrol sosial orang tua dengan perilaku menikah usia dini. Sebagian besar

remaja menikah usia dini disebabkan oleh kontrol sosial orang tua yang rendah.

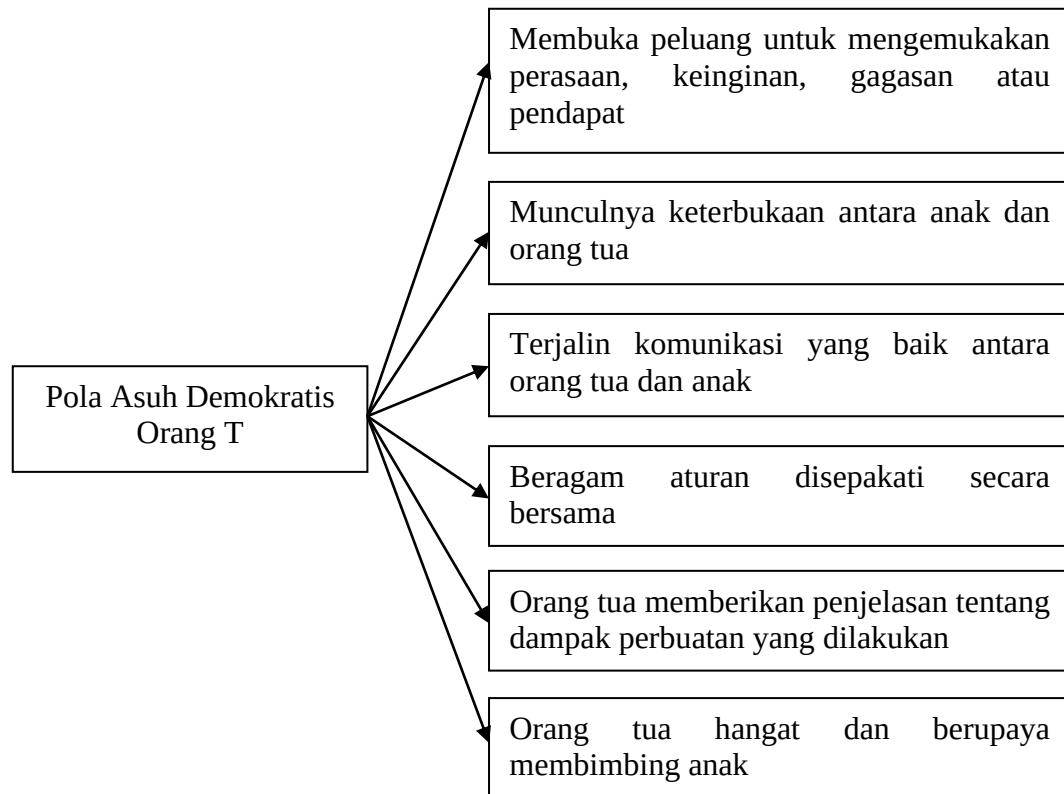
3. Belli Rada Putra (2014), yang berjudul “hubungan latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini di Kenagariaan Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini. Sebagian besar remaja menikah usia dini disebabkan oleh rendahnya latar belakang pendidikan, dan remaja yang menikah rata-rata berusia sangat muda.

Melihat penelitian-penelitian sebelumnya, maka tidak ada satupun penelitian yang membahas “Gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. Mengingat karena tidak adanya tumpang tindih antara penelitian yang hendak peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti merasa bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan.

C. Kerangka Konseptual

Sejalan dengan latar belakang dan kajian teori yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini berjudul “Gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. Untuk lebih jelasnya penulis dapat menggambarkan kerangka konseptualnya sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di dalam aspek membuka peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat?
2. Bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di dalam aspek munculnya keterbukaan antara anak dan orang tua?
3. Bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di dalam aspek terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak?

4. Bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di dalam aspek beragam aturan disepakati secara bersama?
5. Bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di dalam aspek orang tua memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang dilakukan?
6. Bagaimana gambaran pola asuh demokratis orang tua dalam mendidik anak di dalam aspek orang tua hangat dan berupaya membimbing anak?

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang gambaran pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yaitu disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran dalam aspek pemberian peluang untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat dikategorikan rendah. Dari indikator yang diteliti terlihat bahwa orangtua belum memberikan peluang bagi anak-anaknya untuk mengemukakan perasaan, keinginan, gagasan atau pendapat.
2. Gambaran dalam aspek munculnya keterbukaan antara anak dan orangtua dikategorikan rendah. Dari indikator yang diteliti terlihat bahwa orangtua dan anak belum terbuka satu sama lainnya.
3. Gambaran dalam aspek jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dikategorikan rendah. Dari indikator yang diteliti terlihat bahwa orangtua belum menjalin komunikasi secara baik dengan anak-anaknya.
4. Gambaran dalam aspek kesepakatan terhadap aturan dikategorikan rendah. Dari indikator yang diteliti terlihat bahwa orangtua dan anak belum menerapkan peraturan dalam keluarga.
5. Gambaran dalam aspek penjelasan orang tua tentang dampak perbuatan anak dikategorikan rendah. Dari indikator yang diteliti terlihat bahwa orangtua belum menjelaskan resiko dan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya.

6. Gambaran dalam aspek kehangatan dan bimbingan terhadap anak dikategorikan rendah. Dari indikator yang diteliti terlihat bahwa orangtua belum menjalin hubungan secara hangat dan belum maksimal dalam membimbing anak.
7. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis orang tua anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dikategorikan kurang demokratis.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan pada penelitian tersebut, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orang tua agar meningkatkan pola asuh demokratis dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak.
2. Disarankan kepada lembaga pemberdayaan keluarga agar dapat meningkatkan kemampuan pengasuhan demokratis orang tua dalam mendidik anak.
3. Kepada peneliti lain agar dapat meneliti variabel lain yang mempengaruhi pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Arub, L. (2017). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Seksual Remaja Di SMK Negeri 1 Sewon Bantul*. Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. (Original work published)
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka. (Original work published)
- Alanshori, M. Z. (2015). Usia Ideal Menikah Perspektif UU Pernikahan dan Hukum Islam. *AKADEMIKA*, 9(1), 53–68. (Original work published)
- Andika, Y., & Sunarti, V. (2018). Hubungan antara Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan Bicara Anak Usia Dini Desa Rambai. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 545. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101656> (Original work published)
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141> (Original work published)
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. (Original work published)
- Arivia, G., Roosseno, T. H. N., Dhanny, R. S., & Arif, A. (2016). *Jurnal Perempuan (Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan)*. Jakarta: Jurnal Perempuan Org. (Original work published)
- Asih, N., & Syuraini. (2019). Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri pada Anak menurut Orang Tua di TK. *Journal of Family, Adult, and Early Childhood Education*, 1(2), 175–182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2837510> (Original work published)
- Besembun, I. (2010). *Gaya Pola Asuh Orangtua*. Jakarta: Psikologi Universitas Persada Indonesia. (Original work published)
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City. *Jikmu*, 5(2), 270–280. (Original work published)

- Djamarah, S. B. (2018). *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*. Jakarta: Rineka Cipta. (Original work published)
- Godam. (2008). *Jenis/Macam Tipe Pola Asuh Orangtua Pada Anak & Cara Mendidik / Mengasuh Anak Yang Baik*. (Original work published)
- Gunarsa, S. D. (2014). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia. (Original work published)
- Gustria, N., & Wisroni, W. (2020). Hubungan Antara Pengelolaan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Tahfidz di TPQ-TPSQ Al-Hasib Beringin Nagari Lansat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(3). Retrieved from ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/109374/104011 (Original work published)
- Heryanto, M. L. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia Muda di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *Journal of Midwifery Care*, 01(01), 78–86. <https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198> (Original work published)
- Hurlock, E. B. (2013). *Psikologi perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. (Original work published)
- Ibrahim. (2014). *al Bajuri*. Semarang: Toha Putra. (Original work published)
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88> (Original work published)
- Ismaniar, I. (2020). *Model Pengembangan Membaca Awal Anak: Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Lingkungan Keluarga*. Padang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. (Original work published)
- Jayanti, U. (2020). *Keterbukaan Diri Anak Kepada Orangtua Mengenai Hubungan Asmara (Studi Keterbukaan Diri Anak yang Tinggal terpisah dengan Orangnya Mengenai Hubungan Asmara)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Original work published)
- Julius, Yasmir Syukur, dan T. (2019). Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Bengkulu. *Jurnal Neo Konseling*, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.24036/XXXXXXXXXX-X-XX> (Original work published)

- published)
- Kartika, A. A. I. D., Putu, I. G. A., & Budisetyani, W. (2018). Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja di Denpasar dan Bagung. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(1), 63–71. (Original work published)
- Kuku, S. W., Isa, A. H., & Rahman, M. (2021). The cause Of Early Age Marriage At Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 9(2), 204–207. (Original work published)
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing. (Original work published)
- Putra, B. R. (2014). Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Usia Pernikahan Dini Di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(2). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.3381> (Original work published)
- Rilasti, V. W., & Jalius, J. (2018). Hubungan antara Kontrol Sosial Orang Tua dengan Perilaku Menikah Muda pada Remaja di Mandahiliang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 489. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101718> (Original work published)
- Rohinah, M. N. (2012). *Mengembangkan Karakter Anak Secara Efektif di Sekolah dan di Rumah*. Yogyakarta: Pedagogia. (Original work published)
- Septianah, T. I., Solehati, T., & Widiyanti, E. (2020). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138> (Original work published)
- Shochib, M. (2013). *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta. (Original work published)
- Solfema. (2021). *Statistik Pendidikan*. Jakarta: Kencana Media Group. (Original work published)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. (Original work published)
- Sukarman, S. T. P. (2020). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Studi Di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*. Skripsi. STIKES Insan Cendekia Medika Jombang. (Original work published)

- Surbakti, E. B. (2014). *Kenalilah Anak Remaja Anda*. Jakarta: Elex Media Komputindo. (Original work published)
- Sutarto, S. (2017). Teori kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(2), 1–26. (Original work published)
- Suwandi, R., & Wisroni, W. (2019). The Correlation between Parent's Understanding with Their Participation for Joining the Parenting Program in Early Childhood Education. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 125. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.103894> (Original work published)
- Syamsu, Y. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (Original work published)
- Tuwo, A. C., Rarung, L. K., & Aling, D. R. R. (2019). Pola Asuh Orangtua terhadap Anak Pada Keluarga Nelayan Tradisional di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado. *AKULTRASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)*, 7(1), 1121–1128. <https://doi.org/10.35800/akulturasi.7.1.2019.24404> (Original work published)
- Utami, A. C. N., & Raharjo, S. T. (2019). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 150. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23131> (Original work published)
- Wulandari, M., & Ismaniar, I. (2021). Relationship of Parenting to Personal Hygiene Independency of Children Aged 5 To 6 Years. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 9(3), 374. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v9i3.113717> (Original work published)
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia. (Original work published)